



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0132/ Pdt.P/2017/PA.SUB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pihak-pihak antara : -

SOEBROTO BIN UNSALAH, Umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Terakhir S1, bertempat tinggal di BTN Olat Rarang Blok U 30 RT.03 RW. 06 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"** ; -

HADIATOLLAH BINTI AKARIAH, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di BTN Olat Rarang RT.03/Rw.06 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;-

Pengadilan Agama tersebut; ---

Telah membaca berkas perkara ; ---

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan ; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tanggal 22 Mei 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.SUB.tanggal 05 Juni 2017, bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 1999 di kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mataram provinsi NTB, dengan wali nikah zakariah (ayah kandung pemohon II) dengan mahar/mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 2 (dua) gram dengan saksi nikah bernama : Ridwan dan Sariah;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Dimas Mardianto Praseryo berusia 17 tahun
 5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sementara saat ini para pemohon sangat membutuhkan akta nikah untuk mengurus akte kelahiran anak yang memerlukan penetapan keabsahan nikah
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan serta pertalian nasab dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam) dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SOEBROTO BIN UNSALAH**) dan Pemohon II (**HADIATOLLAH BINTI ZAKARIAH**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1999 di kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram provinsi NTB;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;_

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan ; --

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara syariat Islam tanggal 05 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 bertempat di Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan wali nikah Zakariah (Bapak kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh Ridwan dan Sariah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai ;-

Bahwa, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena atas kekelalaiannya; -

Bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara itsbat nikah, tetapi di persidangan para Pemohon menyatakan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I (Soebroto bin Unsalah) masih mempunyai isteri pertama dan masih hidup dan saat pernikahan para Pemohon tidak melalui prosedore sesuai ketentuan peraturan Perundang-undang yang berlaku bagi orang yang berpoligami terlebih dahulu dari pihak yang berwenang (Pengadilan Agama) ;-

Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon II menyatakan bahwa Bapak kandung Pemohon II (Zakariah) langsung menjadi wali nikah dan yang mengakadkan ;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala ihwal sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan untuk perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ; --

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; ---

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah, tetapi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus ada isteri yang masih hidup dan belum diceraikan tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilakukan tanpa melalui proesedore yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku bagi orang yang berpoligami, maka permohonan para Pemohon Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; -

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; --

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak ;-
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal, 10 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 H., oleh kami **H.AHMAD GANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. MAFTUH, SH., M.E.I.**, dan **A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **SARTONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -

KETUA MAJELIS

H.AHMAD GANI, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.MAFTUH, SH., M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I

PANITERA PENGANTI

SARTONO, SH.

Perincianbiayaperkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. BiayaPendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. BiayaProses | Rp. 50.000,- |
| 3. BiayaPanggilan | Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Agama Sumbawa Besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)